TAHUN 2021



STANDAR PELAYANAN

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Dalam Era Pandemic Covid-19 (REVIU)









PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2)



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN P2TPAKK "REKSO DYAH UTAMI"

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 540529 Email: reksodyahutami@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI" DIY

NOMOR: 05/Kep.Dir/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI" DIY

DALAM ERA PANDEMIC COVID-19

DIREKTUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI" DIY

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dalam era Pandemi Covid-19 sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Direktur Pusat Pelayanan Keputusan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" dalam era Pandemi Covid-19;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga;
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disaese (Covid-19)
- 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNomor 3 Tahun 2012 Tentang PerlindunganPerempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami".
- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

епетаркап

Keputusan Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah

Utami" DIY meliputi lingkup pelayanan : Jasa.

KETIGA :

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada-tanggal 4 Maret 2021

Direktur

REKSO DYAH UTAYI

GKR. Condrokirono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH
UTAMI"
NOMOR 05/Kep.Dir/III/2021
TANGGAL 04 Maret 2021

A. PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" dalam pasal 4 disebutkan bahwa P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" mempunyai fungsi :

- 1. Memfasilitasi pelayanan Pengaduan
- 2. Memfasilitasi pelayanan Kesehatan dan Psikologi
- 3. Memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Sosial
- 4. Memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum
- 5. Memfasilitasi pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
- 6. Pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan

Susunan organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" terdiri atas:

- 1. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua Pelaksana
 - e. Koordinator Bidang
- 2. Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - a. Konselor
 - b. Pengasuh
- 3. Unsur pendukung terdiri dari:
 - a. Sopir
 - b. Petugas Rumah Tangga
 - c. Petugas Kebersihan
 - d. Petugas Keamanan

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY


Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan, Kesehatan dan Psikologi,

Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum, Pemulangan dan

Reintegrasi Sosial, Pasca Pedampingan.

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Sistem, Sistem, mekanisme, dan prosedur pe		Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan P2TPAKK
	mekanisme, dan	"Rekso Dyah Utami" DIY sebagai berikut:
	prosedur	KORBAN KONSULTASI ONLINE DATANG SENDIRI RUJUKAN Resiko Covid-19 LAYANAN PENGADUAN SCreening layak tinggal di shelter Masuk Shelter Wasuk Shelter KONSULTASI ONLINE DATANG SENDIRI RUJUKAN PENJANGKAUAN Beresiko Covid-19 LAYANAN PENGADUAN SEHAT Masuk Shelter SEHAT



Keterangan:

- Korban lapor ke P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" datang 1. sendiri atau konsultasi online, dapat didampingi bersama keluarga, hasil rujukan dari lembaga/instansi/Forum dapat dilakukan atau penjangkauan apabila korban tidak berdaya, terancam jiwanya sehingga takut akan bertindak/melapor.
- 2. Korban yang datang langsung akan dilakukan screening dengan mengisi Formulir data Riwayat Resiko Covid-19 (terlampir) oleh petugas Pengaduan dan mengisi formulir pernyataan persetujuan penanganan kasus.
- 3. Apabila korban dinyatakan tidak beresiko covid-19 maka korban diterima oleh Bidang Layanan Pengaduan untuk dilakukan identifikasi awal. Namun apabila korban dinyatakan beresiko covid-19 maka disarankan untuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat. pengaduan Untuk proses selanjutnya dapat dilakukan melalui online.

- 4. Dalam melakukan konseling tatap muka Petugas memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
- 5. Bidang Pengaduan melaporkan hasil assesment kepada manager kasus untuk dilakukan gelar kasus dengan berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana. Gelar kasus tersebut menentukan bidang yang akan mendampingi sesuai kebutuhan, bisa bidang kesehatan, bidang rehabilitasi sosial dan bidang bantuan hukum.
- 6. Apabila korban dalam kondisi kesakitan yang memerlukan layanan medis (Fisik, Psikis, dan/atau Seksual) maka korban dirujuk ke Fasilitas kesehatan terdekat bisa Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah bersalin, sesuai indikasi medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan.
- 7. Korban yang mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang terancam korban jiwanya maka akan mendapatkan perlindungan di shelter P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" dengan protokol penerimaan korban selama pandemi covid-19. Korban wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di shelter. Sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut, korban akan mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban, dengan memperhatikan protokol Covid-19. Setelah 14 hari Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pendampingan secara intensif.
- 8. Apabila korban berkeinginan untuk memproses permasalahannya ke jalur hukum maka bidang layanan bantuan hukum akan melakukan pendampingan, mulai dari pembuatan gugatan sampai pada putusan pengadilan. Konselor hukum akan mendampingi korban dalam proses persidangan

- secara pasif, dan membackup proses beracara. Apabila korban menyatakan tidak berani berproses hukum sendiri, maka korban dapat menguasakan kepada lembaga bantuan hukum. Apabila korban tidak mempunyai alternatif, maka P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" akan merujuk ke salah satu anggota forum secara berjejaring sesuai perannya.
- 9. Korban telah Apabila dinyatakan selesai mendapatkan perlindungan di shelter maka korban dinyatakan boleh pulang. Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial akan mendampingi untuk mengantarkan pulang korban. Sebelum dipulangkan bidang pemulangan akan mengkondisikan keluarga dan lingkungan korban untuk dapat menerima kembali korban ke keluarga dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan protokol antara lain membawa surat keterangan sehat (bebas covid-19) dari Koordinator Bidang Kesehatan/Puskesmas/ Rumah Sakit, melaporkan pada RT/RW setempat.
- 10. Apabila korban tidak diterima oleh keluarga maupun masyarakat maka bidang pemulangan melalui P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" akan memberikan solusi dengan melakukan relokasi ke lembaga layanan terkait sesuai dengan protokol masingmasing lembaga layanan.
- 11. Apabila dalam jangka waktu 14 hari korban masih memerlukan pendampingan di shelter maka harus ada rekomendasi dari manager kasus atas usulan dari Koordinator Bidang terkait.
- 12. Untuk mengetahui perkembangan korban yang sudah dipulangkan/direlokasi maka Bidang Pasca Pendampingan melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan korban,

		maksimal 6 bulan.
3.	Langkah Preventif kesehatan shelter	 A. Korban Dilengkapi dengan sarana prasarana untuk tinggal didalam shelter berikut kebutuhan makan dan minum dll Setiap korban/keluarga menempati 1 (satu) kamar tersendiri Menjaga pertukaran sirkulasi udara berjalan baik Menggunakan masker, menutup hidung dan mulut dengan tissue atau siku yang ditekuk saat batuk, bersin. Membuang tissue di tempat khusus/aman Tidak berjabatan tangan Sering mencuci tangan dengan air mengalir. Hindari menyentuh wajah bila tidak perlu Menjaga jarak dengan petugas ± 2 (dua) meter Melakukan tanggung jawab sesuai kebutuhan korban secara mandiri Melakukan PHBS termasuk aktifitas yang menunjang peningkatan imunitas, seperti olahraga, berjemur, konsumsi buah, sayur dengan menu seimbang, istirahat yang cukup
		 B. Petugas Sesuai indikasi dilakukan pelayanan tatap muka dan atau pemeriksaan/ pendampingan dengan petugas terkait termasuk konselor, psikologi, dokter atau psikiater dan petugas bidang lain Menjaga jarak dengan korban ± 2 (dua) meter APD yang digunakan apabila melakukan layanan tatap muka atau pemeriksaan medis:

		 Masker bedah Handschoen (Sarung Tangan) Face Shield Melakukan rujukan ke Rumah Sakit sesuai indikasi medis dengan mempertimbangkan social distancing selama proses rujukan dan menggunakan APD serta selalu membawa hand sanitizer. Melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan/barang yang sering disentuh. 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	 Jangka waktu pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Korban berada di shelter selama 14 hari, kecuali ada rekomendasi dari Manager Kasus atas usulan Koordinator Bidang dapat lebih dari 14 hari. 	
5.	Biaya/tarif	Pelaksanaan pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY tidak dipungut biaya/gratis, kecuali pendaftaran gugatan perceraian dan rujukan ke lembaga lain.	
6.	Produk pelayanan	Produk layanan yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY antara lain: 1. Layanan Pengaduan 2. Layanan Kesehatan dan Psikologi 3. Layanan Rehabilitasi Sosial 4. Llayanan Bantuan Hukum 5. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 6. Layanan Pasca Pendampingan	
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan	 Telepon: (0274) 540529 Datang langsung Datang ke kantor P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY 	

	masukan	dengan Alamat Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju,
		Umbulharjo, Yogyakarta.
		3. Web DP3AP2 DIY: www.dp3ap2.jogjaprov.go.id
8.	Media	1. Blog: www.reksodyahutami.blogspot.com
	Informasi	2. Email: reksodyahutami@yahoo.com
	P2TPAKK	3. Website:
	"Rekso Dyah	4. Kontak Pengaduan
	Utami" DIY	Datang ke kantor P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY
		dengan Alamat Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju, Umbulharjo,
		Yogyakarta. Telepon (0274) 540529

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Jo Undang-
			Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
			Anak;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
		۷.	Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam
			Rumah Tangga;
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
			Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
			Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia
			Tahun 1950 Nomor 58);
		5.	Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan
			dan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010
			tentang SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan
			dan anak korban kekerasan.
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap
 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
 Standar Pelayanan;
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami"
- 13. Keputusan Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" DIY Nomor: 04/Kep.Dir/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" DIY dalam Era Pandemic Covid-19

2.	Sarana,	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban		
	prasarana,	Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY		
	dan/atau	menyediakan fasilitas antara lain:		
	fasilitas	1. Ruang Tunggu/Tamu		
		2. Ruang Rapat		
		3. Ruang Pengaduan		
		4. Ruang Konseling		
		5. Ruang Bermain Anak		
		6. Shelter		
		7. Perpustakaan Kecil		
		8. Dapur		
		9. Mushola		
		10. Toilet		
		11. Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan		
		khusus		
		12. Mobil Perlindungan dan Motor Perlindungan		
		Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak		
3.	Kompetensi	Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY		
3.	Pelaksana	memiliki kompetensi atau kemampuan sesuai dengan		
		bidang layanan masing-masing.		
	Pengawasan internal	Sistem pengawasan sesuai SOP layanan Pusat Pelayanan		
4.		Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		
		(P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY.		
	Jumlah pelaksana	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban		
		Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" memiliki		
		Komponen Pelaksana Sesuai dengan Peraturan Gubernur		
5.		Nomor 5 Tahun 2019:		
		1. Unit Pelaksana		
		2. Unit Pelaksana Teknis		
		3. Petugas Pendukung		
		4. Petugas Harian lepas		
		5. Petugas Keamanan		

		6. Petugas Kebersihan		
6.	Jaminan pelayanan	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY menjamin kerahasiaan identitas korban.		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi klien dan petugas.		
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY.		
9.	Aksesibilitas	-		
10	Waktu Pelayanan	 a. Waktu Pelayanan Konsultai: Senin - Kamis: 09.00 - 15.00 WIB Jumat - Sabtu: 09.00 - 14.30 WIB b. Waktu Pelayanan Klien Tinggal di P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" Atau dalam Keadaan Darurat Berlaku 24 Jam 		

Yogyakarta, 4 Maret 2021

PELAYAMADirektur

REKSO DYAH UTUK

GKR. Condrokirono